



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 313/MPP/Kep/9/1997

TENTANG

PELAKSANAAN TATA NIAGA CENGKEH

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kesejahteraan Petani cengkeh, meningkatkan peranan KUD agar lebih tangguh, bekerja lebih efisien, efektif dan bertanggung jawab serta lebih menjamin kelancaran penyediaan cengkeh ke Pabrik Rokok Kretek sesuai standar mutu, maka perlu upaya memantapkan Pelaksanaan Tata Niaga Cengkeh;
 - b. bahwa upaya memantapkan Pelaksanaan Tata Niaga Cengkeh dimaksud dilakukan melalui pengaturan kembali Pelaksanaan Tata Niaga Cengkeh;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Pelaksanaan Tata Niaga Cengkeh.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);
 2. Undang - Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2469);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5, Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962, Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tentang Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah Dua Puluh Lima kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD);
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Harga Dasar Pembelian Cengkeh oleh Koperasi Unit Desa dari Petani Cengkeh;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29/MPP/S/2/1996 jo Nomor 92/MPP/Kep/4/ 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 230/MPP/Kep/VII/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya;

MEMUTUSKAN

- Mencabut :
1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 114/MPP/Kep/5/1996 tentang Pelaksanaan Tata Niaga Cengkeh.
 2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 115/MPP/Kep/5/1996 tentang Harga Dasar Pembelian Cengkeh dari Petani, Harga Pembelian Cengkeh dari KUD dan Harga Penyerahan BPPC.

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN TATA NIAGA CENGKEH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Cengkeh hasil produksi dalam negeri adalah bunga dari tanaman cengkeh yang memenuhi mutu kadar air dan kadar kotoran tertentu hasil produksi Petani cengkeh.
- b. Kadar air adalah prosentase kandungan air yang terdapat dalam cengkeh yang ditentukan melalui metode tester yang telah dikalibrasi.
- c. Kadar kotoran adalah prosentase kandungan kotoran yang terdapat dalam cengkeh berupa cengkeh tolakan dan atau bahan-bahan lain yang bukan cengkeh.
- d. Ayakan adalah alat yang dipergunakan untuk memisahkan kotoran dari cengkeh dengan ukuran plat baja bujur sangkar 3 mm x 3 mm.
- e. Cengkeh tolakan adalah meliputi jenis-jenis cengkeh :
 - e.1 Cengkeh telah dibuahi adalah cengkeh yang telah mengalami pembuahan setelah lebih 14 hari sebelum pemetikan dilakukan, dengan tanda-tanda kelopak bunga telah mengatup dan benang sari telah terlepas serta seluruh tabung kelopak/badan bunga membengkak,
 - e.2 Cengkeh kecil adalah cengkeh yang karena ukurannya lolos ayakan.
 - e.3 Cengkeh patah adalah cengkeh yang lebih dari $1/3$ ($>1/3$) cengkeh bagian tabung kelopak/badan bunganya patah.
 - e.4 Rontokan bunga cengkeh adalah bagian dari bunga cengkeh yang berupa tangkai putik, benang sari (serbuk), mahkota bunga dan cuping kelopak yang terlepas dari tabung kelopak/badan bunga.
 - e.5 Cengkeh hutan/cengkeh raja adalah jenis cengkeh yang mempunyai perbedaan dengan cengkeh normal sebagai berikut :
 - Tabung bunga/badan bunga cengkeh tampak lebih kasar seratnya dibanding cengkeh normal.
 - Bentuk tabung kelopak/badan bunga cengkeh agak bulat bila dibandingkan dengan cengkeh biasa/normal (tabung kelopak/badan bunga cengkeh agak pipih).
 - Pada umumnya ukuran cengkeh hutan/raja lebih besar dari cengkeh biasa.

- Kelopak bunga cengkeh raja tampak lebih besar, kekar dan kaku.
- Rasa cengkeh bila digigit terasa pahit.
- e.6 Gagang cengkeh adalah tangkai bunga cengkeh.
- e.7 Cengkeh yang telah disuling/ekstraksi adalah cengkeh yang telah mengalami proses penyulingan dan atau cengkeh yang telah dikukus sehingga mahkota bunga cengkeh mengeras serta rasa pedasnya berkurang apabila dibandingkan dengan cengkeh normal.
- e.8 Cengkeh jamur (cengkeh rusak) adalah cengkeh yang dikarenakan proses penjemuran dan atau penyimpanannya kurang baik (kelembaban tinggi) sehingga cengkeh tersebut ditumbuhi jamur.
- e.9 Cengkeh keriput adalah cengkeh yang proses penjemuran dan atau pengeringannya kurang baik biasanya terjadi pada cengkeh yang dipetik sebelum waktu masa petik (petik muda) sehingga keadaan fisik bunga cengkeh tersebut mengerut. Cengkeh ini biasanya disebut juga cengkeh mati.
- e.10 Cengkeh hangus adalah cengkeh yang proses pengeringan kurang baik sehingga bunga cengkeh tampak hitam/hangus dan bila tabung kelopaknya dipatahkan menjadi dua bagian tampak penampang tengah berwarna hitam.
- e.11 Cengkeh diasap adalah cengkeh yang dalam proses pengeringannya dengan cara diasap sehingga cengkeh tersebut berbau asap.
- f. Cengkeh asal impor adalah cengkeh asal luar negeri yang diimpor ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan nomor Pos Tarif (HS) 090700100 dan nomor Pos Tarif (HS) 090700900.
- g. Petani adalah Petani pemilik kebun cengkeh atau Petani penggarap yang telah terdaftar sebagai anggota KUD dan memiliki kartu anggota KUD dan tercantum dalam Daftar Petani di papan pengumuman setiap KUD.
- h. Daftar Petani adalah daftar yang memuat keterangan lengkap meliputi nama Petani, luas areal, jumlah pohon, produksi dan kemampuan panen serta wajib dimutakhirkan setiap tahun menjelang panen.
- i. KUD adalah Koperasi Unit Desa di daerah produksi cengkeh yang ditunjuk oleh INKUD sebagai pelaksana pembelian cengkeh dari Petani.

- j. PUSKUD adalah Pusat KUD yang dibentuk oleh KUD dan bertindak sebagai penanggung jawab pembinaan dan pengawasan untuk membina dan mengawasi KUD dalam pembelian cengkeh dari Petani.
- k. INKUD adalah Induk KUD yang ditunjuk oleh Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) sebagai penanggungjawab/koordinator pengadaan cengkeh hasil produksi dalam negeri dari KUD.
- l. Tim Teknis Cengkeh (TTC) Daerah Tingkat I dan TTC Daerah Tingkat II adalah aparat Badan Cengkeh Nasional, yang melakukan pengendalian keseluruhan pelaksanaan tata niaga cengkeh di daerah.
- m. Badan Cengkeh Nasional (BCN) adalah Badan/Lembaga yang merumuskan kebijaksanaan dan melakukan pengendalian keseluruhan pelaksanaan tata niaga cengkeh secara nasional.
- n. BPPC adalah Lembaga/Badan yang ditunjuk Pemerintah sebagai Pelaksana Tata Niaga Cengkeh yang anggotanya terdiri dari unsur Koperasi (Induk KUD), Badan Usaha Milik Negara (PT. Kerta Niaga), dan Badan Usaha Swasta (PT. Kembang Cengkeh Nasional).
- o. Pengguna adalah Pabrik Rokok Kretek (PRK) atau konsumen lainnya di dalam atau di luar negeri yang menggunakan cengkeh sebagai bahan baku untuk industri atau untuk kebutuhan rumah tangga.
- p. Surveyor adalah Lembaga/Badan yang ditunjuk Pemerintah untuk melakukan pengujian mutu dan berat cengkeh KUD digudang PUSKUD, pengawasan stok cengkeh yang disangga, digudang PUSKUD dan pengawasan penerimaannya digudang Pabrik Rokok Kretek (PRK).
- q. Surat Izin Pengangkutan Antar Pulau Cengkeh (SIPAP-C) adalah surat keterangan jalan untuk melindungi pengangkutan cengkeh hasil produksi dalam negeri dengan menggunakan angkutan laut atau udara.
- r. Surat Keterangan Asal Cengkeh (SKA-C) adalah surat keterangan jalan untuk melindungi pengangkutan cengkeh hasil produksi dalam negeri dengan menggunakan angkutan darat.
- s. Surat Keterangan Pengiriman Cengkeh (SKP-C) adalah surat keterangan jalan untuk melindungi pengangkutan cengkeh tolakan, antar pulau/antar daerah untuk tujuan ekspor.

- t. Sumbangan Diversifikasi Tanaman Cengkeh (SDTC) adalah dana yang disisihkan dari setiap penjualan cengkeh BPPC kepada PRK atau konsumen lain yang besarnya ditetapkan Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) per kg, dan digunakan untuk membantu Petani cengkeh dalam melaksanakan diversifikasi dan konversi tanaman cengkeh, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 20 Tahun 1992.
- u. Konversi tanaman cengkeh adalah pengurangan tanaman cengkeh melalui usaha penggantian dengan tanaman atau usaha tani lain, dalam rangka penyesuaian pasokan dan kebutuhan cengkeh.
- v. Bina produksi tanaman cengkeh adalah kegiatan perbaikan kondisi tanaman berupa pembinaan produksi, pemeliharaan tanaman, pemberantasan hama penyakit, pemupukan dan pengembangan usaha tani tumpang sari.
- w. Dana penyertaan modal Tata Niaga Cengkeh adalah dana milik bersama Petani cengkeh untuk penyertaan modal KUD sebagaimana dimaksud dalam INPRES No. 4 Tahun 1996, yang dikelola INKUD untuk modal kerja pengadaan dan penyanggaan cengkeh Petani.
- x. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

BAB II CENGKEH SEBAGAI BARANG DALAM PENGAWASAN

Pasal 2

Cengkeh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dan f ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB III CENGKEH HASIL PRODUKSI DALAM NEGERI

Pasal 3

- (1). BPPC ditunjuk sebagai Pelaksana Tata Niaga Cengkeh untuk menjaga stabilitas harga cengkeh di tingkat Petani, melalui kegiatan :

- a. Pembelian, penyanggaan dan pergudangan cengkeh hasil produksi dalam negeri milik Petani melalui KUD;
 - b. Penjualan cengkeh kepada Pengguna.
- (2). Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BPPC memperoleh biaya operasional.

Pasal 4

- (1). Dalam melaksanakan pembelian cengkeh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, BPPC menunjuk INKUD sebagai penanggung jawab/koordinator pengadaan dan pergudangan cengkeh hasil produksi dalam negeri dari KUD.
- (2). Dalam melaksanakan pembelian cengkeh sebagaimana dimaksud ayat (1), INKUD menunjuk PUSKUD sebagai penanggung jawab pembinaan dan pengawasan atas KUD dalam pembelian cengkeh hasil produksi dalam negeri dari Petani.
- (3). PUSKUD berdasarkan penunjukan sebagaimana dimaksud ayat (2) bertindak untuk dan atas nama INKUD menerima cengkeh dari KUD dan menyelesaikan administrasi pembayaran serta melaksanakan pergudangannya.
- (4). Dengan memperhatikan usul PUSKUD, INKUD menunjuk KUD sebagai pelaksana pembelian cengkeh dari Petani yang memenuhi kriteria mampu fisik, mampu manajerial, mampu teknis dan mampu produksi.
- (5). Kriteria mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah sebagai berikut :
 - a. mampu fisik adalah mampu mengusahakan atau memiliki tempat jemur, sarana pengukur Kadar air, timbangan, Ayakan dan tempat menampung cengkeh Petani.
 - b. mampu manajerial adalah mampu mengelola dan melaksanakan Tata Niaga Cengkeh secara efisien dan efektif.
 - c. mampu teknis adalah mampu mengetahui tata cara pengujian, pengolahan dan klasifikasi Kadar air dan Kadar kotoran cengkeh.
 - d. mampu produksi adalah mampu menghasilkan produksi minimal 50 ton/tahun sesuai potensi yang ada di wilayah kerjanya.

Pasal 5

- (1). KUD hanya boleh membeli cengkeh secara langsung dari Petani sesuai perjanjian jual beli yang telah disepakati .
- (2). Pembelian cengkeh dari Petani oleh KUD, dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. KUD membuat prognosa pengadaan cengkeh berdasarkan inventarisasi kemampuan panen Petani berdasarkan Daftar Petani menurut wilayah kerjanya.
 - b. Prognosa pengadaan cengkeh KUD sebagaimana dimaksud huruf a, digunakan KUD untuk menyusun perkiraan kebutuhan dana pembelian cengkeh dari Petani, yang diajukan kepada PUSKUD untuk kemudian diteruskan PUSKUD kepada INKUD.
 - c. Pembelian cengkeh dari Petani oleh KUD wajib menggunakan timbangan dan sarana pengukur pencatat kadar air yang telah diberi tanda tera yang masih berlaku.
 - d. Dana pembelian cengkeh Petani oleh KUD berasal dari INKUD atau modal sendiri atau kredit bank.
 - e. Dana yang diperoleh dari INKUD sebagaimana dimaksud huruf d, berupa uang muka pinjaman KUD yang dapat berasal dari dana yang dikelola INKUD, dan langsung dikirim INKUD ke rekening KUD di Bank yang telah ditunjuk oleh KUD yang bersangkutan dengan bukti pengirimannya disampaikan ke PUSKUD.
 - f. Dana pembelian sebagaimana huruf d dan atau huruf e, digunakan KUD untuk membayar tunai cengkeh dari Petani sesuai mutu cengkeh yang diserahkan Petani kepada KUD.
 - g. Cengkeh yang diserahkan Petani kepada KUD yang telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan, wajib dibayar langsung kepada Petani secara tunai dan atau melalui per-Banken yang ditunjuk.
 - h. Seluruh hasil pembelian cengkeh Petani wajib ditingkatkan mutunya oleh KUD dan dibawa oleh KUD ke gudang PUSKUD untuk dilakukan pengujian mutu dan berat oleh Surveyor.

Pasal 6

- (1). Pembelian cengkeh dari KUD hanya boleh dilakukan oleh INKUD sepengetahuan PUSKUD sesuai perjanjian jual beli yang telah disepakati.

- (2). Pembelian cengkeh dari KUD oleh INKUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Cengkeh KUD yang telah diuji mutu dan beratnya oleh Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, apabila telah memenuhi mutu standar Kadar air 10% dan Kadar kotoran 3% merupakan jumlah akhir yang akan disampaikan PUSKUD kepada INKUD.
 - b. Terhadap cengkeh yang belum memenuhi mutu standar, KUD wajib memproses kembali cengkehnya di gudang PUSKUD atau membawanya kembali ke gudang KUD.
 - c. Upaya memproses kembali cengkeh KUD sebagaimana dimaksud huruf b, dapat dilakukan PUSKUD dengan memberikan bantuan penyewaan sarana pengolahan mutu (lantai jemur, ayakan, alat pengering dan lain-lain) kepada KUD yang bersangkutan.
 - d. Biaya pengolahan cengkeh KUD sebagaimana dimaksud huruf b dan c, berasal dari biaya proses KUD sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) per kg, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c.
 - e. Jumlah cengkeh KUD sebagaimana dimaksud huruf a, dibayar oleh INKUD kepada KUD meliputi harga cengkeh, biaya pengadaan KUD dan biaya proses KUD serta kepada PUSKUD meliputi biaya pengadaan PUSKUD, biaya pengemasan dan sewa gudang.
 - f. Pembayaran INKUD kepada KUD dan kepada PUSKUD sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dilakukan dengan menggunakan Surat Perintah Pemindahan Buku (SPPB) dari rekening INKUD ke masing-masing rekening PUSKUD dan KUD di Bank yang ditunjuk oleh masing-masing PUSKUD dan KUD yang bersangkutan.
- (3). Modal kerja pembelian cengkeh dari KUD oleh INKUD, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diperoleh INKUD dari akumulasi dana Simpanan Wajib Khusus Petani (SWKP) tahun 1994 dan 1995 yang bukan milik Petani cengkeh, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 114/MPP/Kep/5/1996 tentang Pelaksanaan Tata Niaga Cengkeh.
- (4). Dalam melakukan pembelian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), INKUD memperoleh biaya pengadaan/penyanggaan.

Pasal 7

PRK Wajib membeli cengkeh hanya dari BPPC dengan mengikuti ketentuan pengkaitan penyerahan cengkeh dengan pemesanan Pita Cukai.

Pasal 8

Perdagangan atau pengangkutan cengkeh dengan menggunakan angkutan darat, laut atau udara hanya boleh dilakukan oleh BPPC;

Pasal 9

- (1). Pengangkutan cengkeh dari gudang KUD ke gudang PUSKUD dalam satu Daerah Tingkat I harus dilindungi dengan Surat Pemindahan Persediaan Cengkeh (SPP-C), yang diterbitkan oleh Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan (KANDEP) setempat, dengan menggunakan Formulir Model SPP-C sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- (2). Persyaratan yang wajib dilengkapi untuk memperoleh SPP-C adalah Surat Asal Cengkeh (SAC), yang diterbitkan oleh Kepala Desa setempat dengan menggunakan Formulir Model SAC sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan dilengkapi Rekapitulasi daftar nama Petani anggota KUD, alamat, jumlah dan harga serta mutu cengkeh yang dijual Petani ke KUD yang diterbitkan oleh Ketua KUD setempat dengan menggunakan Formulir Model sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 10

- (1). Pengangkutan cengkeh menggunakan angkutan darat, laut atau udara dari gudang PUSKUD atau yang ditunjuk BPPC, keluar dari Daerah Tingkat I ke PRK harus dilengkapi dengan :
 - a. SIPAP-C yang diterbitkan Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat dengan menggunakan Formulir Model SIPAP-C sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Keputusan ini, untuk melindungi cengkeh sampai ke pelabuhan tujuan.
 - b. SKA-C yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau KANDEP setempat dengan menggunakan Formulir Model SKA-C sebagaimana tercantum pada lampiran V Keputusan ini, untuk melindungi pengangkutan cengkeh dari pelabuhan tujuan ke PRK.

- (2). Pengangkutan cengkeh menggunakan angkutan darat dari gudang PUSKUD oleh BPPC atau yang ditunjuk BPPC keluar dari Daerah Tingkat I atau di dalam Daerah Tingkat I ke PRK dan harus dilindungi dengan SKA-C.
- (3). Pengangkutan cengkeh menggunakan angkutan laut atau udara dari gudang PUSKUD oleh BPPC atau yang ditunjuk oleh BPPC untuk diakumulasi ke gudang yang ditunjuk oleh BPPC di Daerah Tingkat I lainnya, harus dilindungi dengan SIPAP-C AKUMULASI yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat, dengan menggunakan Formulir Model SIPAP-C Akumulasi sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Keputusan ini.
- (4). Pengangkutan cengkeh menggunakan angkutan darat dari gudang PUSKUD oleh BPPC atau yang ditunjuk oleh BPPC untuk diakumulasi ke gudang yang ditunjuk oleh BPPC di Daerah Tingkat I lainnya, harus dilindungi dengan SKA-C AKUMULASI yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau KANDEP setempat dengan menggunakan Formulir Model SKA-C Akumulasi sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Keputusan ini.
- (5). Pengangkutan cengkeh, yang sebelumnya dilindungi SIPAP-C AKUMULASI atau SKA-C AKUMULASI, yang diteruskan pengangkutannya dengan menggunakan angkutan darat dari gudang pelabuhan ke gudang transito yang ditunjuk BPPC, harus dilindungi dengan SKA-C yang dicap "TRANSITO" yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau KANDEP setempat.
- (6). Pengangkutan cengkeh sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) ke PRK harus dilindungi dengan SKA-C baru untuk menggantikan SKA-C AKUMULASI dan atau SIPAP-C AKUMULASI.

Pasal 11

- (1). Persyaratan yang wajib dilengkapi untuk memperoleh SIPAP-C atau SKA-C adalah sebagai berikut :
 - a. Bukti SDTC dari Bank sebesar Rp150,- (seratus lima puluh rupiah) per kg.
 - b. Surat Pengiriman Untuk Cengkeh (SPU-C) dari BPPC Pusat.
- (2). Persyaratan yang wajib dilengkapi untuk memperoleh SIPAP-C AKUMULASI atau SKA-C AKUMULASI adalah sebagai berikut :

- a. Bukti SDTC dari Bank sebesar Rp150,- (seratus lima puluh rupiah) per kg.
 - b. Surat Pengiriman Untuk Cengkeh (SPU-C) dari BPPC Pusat.
- (3). Persyaratan yang wajib dilengkapi untuk memperoleh SKA-C sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal 10 adalah :
- a. SIPAP-C AKUMULASI dan SKA-C yang dicap "TRANSITO" atau SKA-C AKUMULASI.
 - b. Surat Pengiriman Untuk Cengkeh (SPU-C) dari BPPC Pusat.

Pasal 12

Pengusaha perkebunan cengkeh yang bukan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tunduk pada ketentuan Tata Niaga Cengkeh hasil produksi dalam negeri.

Pasal 13

- (1). Perdagangan dan pengangkutan cengkeh tolakan di dalam negeri atau untuk tujuan ekspor dapat dilakukan dengan menggunakan SKP-C yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat setelah memperoleh persetujuan Ketua BCN dengan menggunakan Formulir Model SKP-C tolakan sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Keputusan ini;
- (2). Penerbitan SKP-C wajib dilengkapi dengan bukti Laporan Kebenaran Pemeriksaan (LKP) Barang oleh Surveyor.

Pasal 14

- (1). Terhadap Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Daerah Tingkat II yang karena pelaksanaan otonomi dilimpahkan kepada 26 (dua puluh enam) PEMDA Tingkat II Percontohan, pelaksanaan penerbitan SKA-C, SPP-C, SIPAP-C dan SKA-C Akumulasi ditarik kepada Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- (2). Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan dapat melimpahkan pelaksanaan penerbitan surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas kepada Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di 26 (dua puluh enam) PEMDA Tingkat II Percontohan terdekat.

BAB IV
PENGUJIAN MUTU DAN BERAT CENGKEH

Pasal 15

- (1). PT Sucofindo ditunjuk sebagai Surveyor untuk melakukan pengujian mutu dan berat cengkeh baik cengkeh hasil produksi dalam negeri maupun cengkeh impor sampai dengan diterima oleh PRK.
- (2). PT Sucofindo melakukan pengujian mutu dan berat cengkeh KUD di gudang PUSKUD, pengawasan stok cengkeh yang disangga digudang PUSKUD ("Warehousing Supervision") dan pengawasan penerimaan-nya di gudang PRK;
- (3). Pengujian mutu dan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan atas dasar permintaan pihak yang memerlukan, dengan berat minimal 1 (satu) ton maksimal 10 (sepuluh) ton setiap partai, meliputi kegiatan pengambilan contoh, analisa mutu, penimbangan, penyegelan dan pelabelan karung;
- (4). Hasil pengujian mutu dan berat, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kadar air maksimum 10%.
 - b. Kadar kotoran maksimum 3%.
 - c. Kemasan per karung 55 kg Netto.
- (5). Terhadap hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), PT. Sucofindo wajib menerbitkan Sertifikat Mutu dan Berat;
- (6). Pengawasan stok cengkeh yang disangga di gudang PUSKUD dan pengawasan penerimaannya di gudang PRK sebagaimana ayat (2) meliputi kegiatan :
 - a. Pada saat penyimpanan di gudang PUSKUD, mengawasi penerimaan dengan menghitung jumlah karung, penumpukan, pemeriksaan segel dan label pada karung, melaksanakan double lock system dan membuat laporan posisi stok setiap 15 hari kepada INKUD.
 - b. Pada saat pengeluaran dari gudang PUSKUD, melaksanakan penghitungan jumlah karung, pengawasan timbang uji minimal 2% maksimal 5%, pemeriksaan segel dan label pada karung, dan membuat laporan pengawasan pengeluaran kepada INKUD.
 - c. Pada saat penerimaan di PRK, melaksanakan penghitungan jumlah karung, pengawasan timbang uji minimal 2% maksimal 5% dari karung yang berlabel dan bersegel utuh, dan membuat laporan penerimaan di PRK kepada INKUD dengan tembusan kepada BPPC.

- (7). Cengkeh dalam karung yang telah diberi segel oleh PT Sucofindo sebagai tanda bukti dijaminnya standar mutu cengkeh 10/3, setibanya digudang PRK sejauh tidak terdapat tanda tanda perusakan pada karung dan segel, diklasifikasikan sebagai cengkeh yang telah memenuhi standar mutu.
- (8). Biaya pengujian dan pengawasan oleh PT Sucofindo sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) s/d (6) ditagihkan kepada INKUD.

· Pasal 16

Terhadap cengkeh yang tidak memenuhi mutu Kadar air 10% dan Kadar kotoran 3% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), PT Sucofindo menerbitkan Laporan Pemeriksaan Mutu yang biayanya ditagihkan kepada INKUD sesuai dengan kesepakatan.

BAB V

HARGA PEMBELIAN CENGKEH DARI PETANI, HARGA
PEMBELIAN CENGKEH DARI KUD DAN HARGA PENJUALAN
CENGKEH BPPC

Pasal 17

- (1). Harga dasar pembelian cengkeh dari Petani oleh KUD adalah harga sebagaimana dimaksud dalam INPRES RI No. 4 Tahun 1996, yaitu Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per kg dengan mutu Kadar air 10 % dan Kadar kotoran 3 %, terbagi atas :
 - a. Penerimaan tunai Petani sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per kg;
 - b. Dana penyertaan modal Tata Niaga Cengkeh sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per kg;
 - c. Dana konversi tanaman cengkeh untuk dikelola Badan Cengkeh Nasional sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kg.
- (2). Harga sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan :
 - a. Penerimaan tunai Petani sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per kg, adalah franco gudang KUD.
 - b. Dana penyertaan modal Tata Niaga Cengkeh sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per kg diadministrasikan di KUD, PUSKUD dan INKUD untuk dikelola INKUD lebih lanjut.

- c. Dana konversi tanaman cengkeh Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kg diserahkan BPPC kepada Badan Cengkeh Nasional.
- (3). Dalam hal Petani belum mampu mengolah mencapai cengkeh standar mutu Kadar air 10% dan Kadar kotoran 3%, Petani boleh menyerahkan cengkeh kepada KUD pada tingkat mutu terendah maksimal Kadar air 15% dan maksimal Kadar kotoran 5% yang akan dibayar langsung oleh KUD sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per kg.

Pasal 18

- (1). Harga pembelian cengkeh dari KUD oleh INKUD terdiri dari unsur-unsur :
- a. Harga pembelian cengkeh dari Petani oleh KUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kg untuk cengkeh dengan standar mutu Kadar air 10 % dan Kadar kotoran 3 %;
 - b. Biaya pengadaan KUD sebesar Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) per kg;
 - c. Biaya proses KUD sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) per kg;
- (2). Harga pembelian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah franco gudang PUSKUD atau yang ditunjuk INKUD di wilayah produksi cengkeh.
- (3). Biaya jasa pembinaan/pengawasan cengkeh KUD oleh PUSKUD dibayar INKUD kepada PUSKUD terdiri dari unsur-unsur :
- a. Biaya pengemasan Rp. 60,- (enam puluh rupiah) per kg.
 - b. Biaya pengadaan PUSKUD sebesar Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) per kg.
 - c. Sewa gudang Rp. 70,- (tujuh puluh rupiah) per kg.
- (4). Harga pembelian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan biaya jasa sebagaimana dimaksud ayat (3), dibayar INKUD berdasarkan Sertifikat Mutu dan Berat PT. Sucofindo.
- (5). Harga pengalihan cengkeh INKUD kepada BPPC terdiri dari unsur-unsur :
- a. Harga pembelian cengkeh sebagaimana dimaksud ayat (1).
 - b. Biaya jasa PUSKUD sebagaimana dimaksud ayat (3).

- c. Dana penyertaan modal Tata Niaga Cengkeh Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per kg.
- d. Biaya Surveyor sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) per kg.
- e. Biaya pengadaan/penyanggaan INKUD Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per kg.
- f. Asuransi Rp. 120,- (seratus dua puluh rupiah) per kg sampai di gudang PRK.

Pasal 19

- (1). Harga penjualan cengkeh BPPC kepada PRK terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Harga pengalihan cengkeh INKUD kepada BPPC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5);
 - b. Dana konversi tanaman cengkeh Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kg yang diserahkan BPPC kepada BCN;
 - c. Biaya pemasaran:
 - c.1. Bunga Bank sesuai pengeluaran;
 - c.2. Susut 3% dari harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, ayat (3) huruf a dan huruf c, ayat (5) huruf c dan huruf f serta Pasal 19 ayat (1) huruf b dan huruf c.1
 - c.3. Biaya operasional sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per kg.
 - c.4. Biaya operasional BCN sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) per kg, diserahkan BPPC kepada BCN.
 - d. Sumbangan Diversifikasi Tanaman Cengkeh (SDTC) sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) per kg.
 - e. Biaya pengangkutan ke PRK, sesuai pengeluaran.
- (2). Harga penjualan cengkeh BPPC kepada PRK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a s/d c adalah loco gudang BPPC.
- (3). Harga penjualan cengkeh BPPC kepada PRK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a s/d e adalah franco gudang PRK.

Pasal 20

Harga penjualan cengkeh BPPC kepada PRK (franco gudang PRK) secara keseluruhan adalah sebesar Rp 9.615 + PM (Bunga Bank dan Biaya Pengangkutan).

BAB VI CENGKEH ASAL IMPOR

Pasal 21

- (1). Impor cengkeh hanya boleh dilakukan oleh BPPC selaku Importir Terdaftar;
- (2). Impor cengkeh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 22

Harga penyerahan cengkeh asal impor kepada Pengguna ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB VII PENGENDALIAN TATA NIAGA CENGKEH

Pasal 23

- (1). BCN melakukan pengendalian atas keseluruhan Pelaksanaan Tata Niaga Cengkeh secara nasional dan membantu Menteri dalam perumusan kebijaksanaan di bidang cengkeh;
- (2). BCN sebagaimana dimaksud ayat (1), dibentuk dengan Keputusan Menteri.

Pasal 24

- (1). Pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1), antara lain dilakukan dengan menyelaraskan pasokan dan kebutuhan cengkeh melalui program Konversi dan atau Bina produksi tanaman cengkeh;
- (2). Program Konversi dan atau Bina produksi tanaman cengkeh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinasikan oleh BCN, menggunakan dana yang bersumber dari :
 - a. Dana konversi tanaman cengkeh, yang diserahkan BPPC kepada BCN melalui rekening khusus BCN;
 - b. Akumulasi dana SDTC.
- (3). Dana SDTC sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, disimpan direkening penampungan khusus KAKANWIL DEPPERINDAG dan dikelola TTC Tk.I berdasarkan petunjuk BCN;
- (4). Dana konversi tanaman cengkeh sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat (2), diserahkan BPPC kepada BCN melalui rekening khusus BCN.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan tugas BCN di daerah dibantu oleh TTC Daerah Tingkat I dan atau TTC Daerah Tingkat II.
- (2). Biaya pengendalian Tata Niaga Tengkeh oleh BCN dan TTC dibebankan kepada biaya operasional BCN.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 26

- (1). INKUD wajib melaporkan setiap bulan pelaksanaan kegiatan pengadaan dan mutasi stok yang tersimpan di setiap gudang penyanggaan kepada BPPC yang tembusannya disampaikan kepada BCN ;
- (2). BPPC wajib melaporkan setiap bulan posisi pengadaan, pemasaran dan stok yang tersimpan di masing-masing gudang penyanggaan cengkeh kepada BCN;
- (3). BCN wajib menyampaikan laporan setiap triwulan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Tata Niaga Cengkeh.

BAB IX
SANKSI

Pasal 27

- (1). KUD pelaksana pembelian cengkeh dari Petani yang melanggar ketentuan dalam keputusan ini, dikenakan sanksi pemberhentian sebagai pelaksana pembelian dari Petani;
- (2). Pemberhentian KUD sebagai pelaksana pembelian cengkeh dari Petani dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 28

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 21 dikenakan sanksi Pidana Ekonomi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan RI

Nomor : 313/MPP/Kep/9/1997

BAB X
LAIN-LAIN

Pasal 29

Pelaksanaan pengaturan teknis Tata Niaga Cengkeh dari Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri selaku Ketua Badan Cengkeh Nasional.

Pasal 30

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 9 September 1997.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN R.I.

T. ARIWIBOWO



F:C/Rie-10

SURAT PEMINDAHAN PERSEDIAAN - CENGKEH

Model SPP-C

(KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO.)

UNTUK SATU KALI PENGIRIMAN, BERLAKU TGL.

NOMOR URUT

PENGIRIM ALAMAT KUD

PENERIMA

PUSKUD :

NO. BADAN HUKUM / PENUNJUKAN /

NO. PENUNJUKAN /

PEMUATAN : KOTA / DESA

TUJUAN

NAMA PENGANGKUT :

JENIS ANGKUTAN
NOMOR/KODE

JUMLAH CENGKEH YANG DIPINDAHKAN TON

NO. SURAT ASAL CENGKEH

NO. DAFTAR PETANI

..... 19...
Kantor Departemen Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten/Kotamadya
.....

(.....)

PENGANGKUT
Tgl.: ttd
(.....)

PENGIRIM
Tgl.: ttd
(.....)

PENGIRIMAN CENGKEH DINYATAKAN SAH APABILA TEMBUSAN PERTAMA SPP-C INI PADA KOLOM "PENGANGKUT" TELAH DITANDA TANGANI OLEH PENGANGKUT DAN OLEH PENGIRIM DIKEMBALIKAN KE PENERBIT DENGAN DILAMPIRI TEMBUSAN SURAT PENGIRIMAN (KONOSEMEN ATAU FAKTUR PENGIRIMAN)

- Distribusi :
1. Lembar asli wajib dibawa selama perjalanan dan diserahkan ke PUSKUD.
 2. Tembusan pertama diserahkan ke Penerbit SPP-C setelah kolom "PENGANGKUT" ditanda-tangani.
 3. Tembusan kedua dan ketiga untuk KUD.

*) Coret yang tidak perlu

Model SAC

SURAT ASAL CENGKEH
No.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa :

Nama KUD :
Alamat :

Adalah KUD Pemilik Cengkeh sejumlahKg, dan benar-benar cengkeh milik Petani anggota KUD, seperti berikut ini :

NO	NAMA PETANI	JUMLAH (KG)	NO	NAMA PETANI	JUMLAH (KG)
1			11		
2			12		
3			13		
4			14		
5			15		
6			16		
7			17		
8			18		
9			19		
10			20		

Demikianlah Surat Asal Cengkeh ini diberikan agar pihak-pihak yang berkepentingan mengetahuinya.

....., 19..
KEPALA DESA,

Tembusan :

1. Yth. KAKANDEP PERINDAG
2. Yth. CAMAT
3. Yth. KADISBUN
4. Peringgal.

()

Lampiran III
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 313 /MP/Kep/9/1997
Tentang Pelaksanaan Tata Niaga Cengkeh

DAFTAR NAMA ANGGOTA KUD

NO	NAMA PETANI	ALAMAT	JUMLAH CENGKEH (KG)	MUTU		HARGA PER KG (Rp)	NILAI (Rp)	KETERANGAN
				KK (%)	KA (%)			

Mengetahui
Manajer KUD

Ketua KUD

()

()

Lampiran IV
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor : 313 /MPP/Kep/9/1997
Tentang Pelaksanaan Tata Niaga Cengkeh

SURAT IZIN PENGANGKUTAN ANTAR PULAU -CENGKEH Model SIPAP-C

(KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO.)

UNTUK SATU KALI PENGIRIMAN, BERLAKU TGL.

PENGIRIM ALAMAT PUSKUD/INKUD.....

NOMOR URUT

PENERIMA BPPC CABANG

NOMOR PENUNJUKAN /

NO. PENDAFTARAN GUDANG /

KOTA PEMUATAN :

PELABUHAN TUJUAN

NAMA PENGANGKUT :

JENIS ANGKUTAN
NOMOR/KODE

JUMLAH CENGKEH TON KARUNG

BUKTI PENYETORAN STDC

NO.	TGL	NOMOR	BANK

..... 19...
Kantor Wilayah/Kantor Departemen Perindustrian
dan Perdagangan Propinsi/Kabupaten/Kotamadya
.....

(.....)

PENGANGKUT Tgl.: Ttd (.....)

PENGIRIM Tgl.: Ttd (.....)

PENGIRIMAN CENGKEH DINYATAKAN SAH APABILA TEMBUSAN PERTAMA SIPAP-C INI PADA KOLOM "PENGANGKUT" TELAH DITANDA TANGANI OLEH NAKHODA, DAN OLEH PENGIRIM, DIKEMBALIKAN KE PENERBIT DENGAN DILAMPIRI TEMBUSAN SURAT PENGIRIMAN (KONOSEMEN ATAU B/L)

- Distribusi :
1. Lembar asli wajib dibawa selama perjalanan dan diserahkan ke BPPC Cabang di tempat tujuan, sebagai dasar penerbitan SKA-C ke Pabrik Rokok.
 2. Tembusan pertama diserahkan ke Penerbit SIPAP-C setelah kolom "PENGANGKUT" ditanda tangani.
 3. Tembusan kedua dan ketiga untuk PUSKUD/INKUD.

SURAT KETERANGANTAR ASAL - CENGKEH

Model SKA-C

(KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO.)

UNTUK SATU KALI PENGIRIMAN, BERLAKU TGL.

NOMOR URUT

PENGIRIM ALAMAT BPPC CABANG.....

PENERIMA NAMA PERUSAHAAN (PRK)

NOMOR PENUNJUKAN /

NO. PENDAFTARAN GUDANG

KOTA PEMUATAN :

KOTA TUJUAN

NAMA PENGANGKUT :

JENIS ANGKUTAN
NOMOR/KODE

JUMLAH CENGKEH TON KARUNG YANG DIMUAT

BUKTI PENYETORAN STDC

NO.	TGL	NOMOR	BANK

..... 19...
Kantor Wilayah/Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kotamadya
.....

(.....)

PENGANGKUT Ttd
Tgl.: (.....)

PENGIRIM Ttd
Tgl.: (.....)

PENGIRIMAN CENGKEH DINYATAKAN SAH APABILA TEMBUSAN PERTAMA SKA-C INI PADA KOLOM "PENGANGKUT" TELAH DITANDA TANGANI OLEH PENGEMUDI, DAN OLEH PENGIRIM, DIKEMBALIKAN KE PENERBIT DENGAN DILAMPIRI TEMBUSAN SURAT PENYERAHAN BARANG BPPC.

- Distribusi :
1. Lembar asli wajib dibawa selama perjalanan dan diserahkan ke Petugas BPPC Cabang di tempat tujuan.
 2. Tembusan pertama diserahkan ke Penerbit SKA-C setelah kolom "PENGANGKUT" ditandatangani oleh pengemudi.
 3. Tembusan kedua dan ketiga kepada BPPC Cabang pengirim.

SURAT IZIN PENGANGKUTAN ANTAR PULAU - CENGKEH

Model
SIPAP-C
AKUMULASI

(KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO.)

UNTUK SATU KALI PENGIRIMAN, BERLAKU TGL.

NOMOR URUT

PENGIRIM ALAMAT PUSKUD
.....

PENERIMA PUSKUD/BPPC CABANG

NOMOR PENUNJUKAN /

NO. PENDAFTARAN GUDANG

KOTA PEMUATAN :

PELABUHAN TUJUAN

NAMA PENGANGKUT :

JENIS ANGKUTAN
NOMOR/KODE

JUMLAH CENGKEH TON KARUNG

BUKTI PENYETORAN STDC

NO.	TGL	NOMOR	BANK

..... 19.....
Kantor Wilayah/Kantor Departemen Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten/Kotamadya
.....

(.....)

PENGANGKUT Ttd
Tgl.: (.....)

PENGIRIM Ttd
Tgl.: (.....)

PENGIRIMAN CENGKEH DINYATAKAN SAH APABILA TEMBUSAN PERTAMA SIPAP-C INI PADA KOLOM "PENGANGKUT" TELAH DITANDA TANGANI OLEH NAKHODA, DAN OLEH BPPC PENGIRIM, DIKEMBALIKAN KE PENERBIT DENGAN DILAMPIRI TEMBUSAN SURAT PENGIRIMAN (KONOSEMEN / BL).

- Distribusi :
1. Lembar asli wajib dibawa selama perjalanan dan diserahkan ke Petugas Perwakilan BPPC tempat tujuan dan oleh petugas tsb dicap "SUDAH TERPAKAI".
 2. Tembusan pertama diserahkan ke Penerbit SIPAP-C setelah kolom "PENGANGKUT" ditanda tangani.
 3. Tembusan kedua dan ketiga kepada PUSKUD/BPPC Cabang.
 4. Tembusan keempat kepada Perwakilan BPPC tempat tujuan dan selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan SKA-C dari Gudang Transito ke Pabrik Rokok.
- Dokumen ini digunakan sebagai dasar penerbitan SKA-C yang di cap "TRANSITO" oleh Petugas SKA-C ini akan dicocokkan dengan tembusan kelima dan digunakan oleh KANWIL DEPPERINDAG sebagai dasar penerbitan SKA-C untuk pengiriman cengkeh dari Gudang Transito ke Pabrik Rokok Kretek

SURAT KETERANGAN ASAL - CENGKEH

Model
SKA - C
AKUMULASI

(KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO.)

UNTUK SATU KALI PENGIRIMAN, BERLAKU TGL.

NOMOR URUT

PENGIRIM ALAMAT PUSKUD

PENERIMA

PUSKUD/BPPC CABANG

NOMOR PENUNJUKAN

NO. PENUNJUKAN

KOTA PEMUATAN :

NO. PENDAFTARAN GUDANG

NAMA PENGANGKUT :

TUJUAN

JUMLAH CENGKEH YANG DIMUAT

TON

KARUNG

JENIIS ANGKUTAN
NOMOR/KODE

BUKTI PENYETORAN STDC

NO.	TGL	NOMOR	BANK

..... 19.....
Kantor Wilayah/Kantor Departemen Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten/Kotamadya
.....

(.....)

PENGANGKUT Ttd
Tgl.: (.....)

PENGIRIM Ttd
Tgl.: (.....)

PENGIRIMAN CENGKEH DINYATAKAN SAH APABILA TEMBUSAN PERTAMA SKA-C INI PADA KOLOM "PENGANGKUT" TELAH DITANDA TANGANI OLEH PENGEMUDI, DAN PUSKUD PENGIRIM, DAN OLEH PUSKUD PENGIRIM DIKEMBALIKAN KE PENERBIT DILAMPIRI TEMBUSAN SURAT PENGIRIMAN

- Distribusi :
1. Lembar asli wajib dibawa selama perjalanan dan diserahkan ke PUSKUD/BPPC Cabang di tempat tujuan dan oleh petugas tsb dicap "SUDAH TERPAKAI". Dokumen ini akan dicocokkan dengan tembusan ke lima dan akan dibunakan oleh KAKANWIL DEPPERINDAG sebagai dasar penerbitan SKA-C ke Pabrik Rokok.
 2. Tembusan pertama diserahkan ke Penerbit setelah kolom "PENGANGKUT" ditandatangani oleh Pengemudi.
 3. Tembusan kedua dan ketiga kepada PUSKUD pengirim.
 4. Tembusan keempat kepada PUSKUD/BPPC Cabang tempat tujuan.

SURAT KETERANGAN PENGIRIMAN

CENGKEH TOLAKAN

Model SKP-C

(KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO.)

UNTUK SATU KALI PENGIRIMAN, BERLAKU TGL.

NOMOR URUT

PENGIRIM
PERUSAHAAN
NAMA/ALAMAT

PENERIMA
PERUSAHAAN

NOMOR SIUP :

ALAMAT GUDANG

BEKERJASAMA DENGAN BPPC
CABANG DATI-I / II *)

NO. PENDAFTARAN
GUDANG

NOMOR PENUNJUKAN

KOTA/TUJUAN

NAMA PENGANGKUT :

JENIS ANGKUTAN
NOMOR / KODE

JUMLAH YANG DI MUAT

TON

KARUNG/
KOLI

LAPORAN KEBENAR-
AN PEMERIKSAAN
(LKP) SURVEYOR

NO TGL.

JENIS YANG DIMUAT

..... 19...
Kantor Wilayah/Kantor Departemen Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten/Kotamadya
.....

(.....)

PENGANGKUT

Tgl.:

ttd

(.....)

PENGIRIM

Tgl.:

ttd

(.....)

PENGIRIMAN CENGKEH HUTAN/RAJA, GAGANG, RONTOKAN BUNGA CENGKEH (RBC) DAN BIJI KECIL
DINAYATAKAN SAH SETELAH TEMBUSAN PERTAMA SKP INI PADA KOLOM "TANDA TANGAN PENG-
ANGKUT" DITANDATANGANI OLEH PENANGGUNG JAWAB PENGANGKUT SELAMA PENGIRIMAN, DAN
OLEH PEMILIK/BPPC CABANG PENGIRIM DIKEMBALIKAN KE PENERBIT DENGAN DILAMPIRI
TEMBUSAN SURAT PENGIRIMAN (KONOSEMEN ATAU FAKTUR PENGIRIMAN).

Distribusi :

1. Lembar asli wajib dibawa selama perjalanan dan diserahkan ke BPPC Cabang di tempat tujuan.
2. Tembusan pertama diserahkan ke Penerbit SKP setelah kolom "PENGANGKUT" ditanda-tangani.
3. Tembusan kedua dan ketiga kepada Pemilik atau BPPC Cabang pengirim.

*) Coret yang tidak perlu.